



*Meuccardaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH ISLAM TERPADU GEMA NURANI & QUBA ISLAMIC SCHOOL
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN MELALUI RISET, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, SERTA PEMANFAATAN SARANA PRASARANA LABORATORIUM**

NOMOR: 015/100-GN/ SPKs/I/ 2023
NOMOR: B/20/UN39.5.FMIPA/ HK.07.00/2023

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (23-02-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Resa Rahmawatie, S.Si., : Human Capital Management (HCM) Sekolah Islam Terpadu Gema Nurani & Quba Islamic School berkedudukan di Jalan Kaliabang Tengah 75B dan 100, Bekasi Utara, Jawa Barat 17125. Dalam hal ini menjalani jabatan tersebut berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Asasi Indonesia Bekasi Nomor 30.110/YAASIN/KPTS/C/VI/2020 tentang Pengangkatan Kepala Divisi Human Capital Management tanggal 29 Juni 2020. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220. Dalam hal ini menjalani jabatan tersebut di atas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 oleh karenanya sah bertindak untuk

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana di lembaga pendidikan yang menangani penempatan SDM dan kerja sama SDM dengan pihak eksternal dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing menyatakan sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut “Perjanjian”) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2020 tentang Kualifikasi Kerangka Nasional Indonesia.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah untuk mewujudkan hubungan kerja sama saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan, serta keseimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
- memanfaatkan dan mengembangkan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
 - meningkatkan dan memanfaatkan potensi masing-masing **PIHAK** secara optimal melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP



Dengan menggunakan segala sarana, prasarana dan kemampuan yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, kerja sama ini mencakup:

- penyelenggaraan kolaborasi riset;
- penyelenggaraan program magang/PPL di sekolah **PIHAK KESATU**;
- penyediaan tenaga ahli sebagai dosen tamu;
- pemanfaatan sarana dan prasarana, khususnya dalam penggunaan alat laboratorium;
- penyelenggaraan kolaborasi publikasi bersama; dan
- penyelenggaraan kegiatan diskusi, workshop, lokakarya, dan atau seminar bersama.

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, didahului dengan penyampaian rencana kerja serta pemberitahuan yang akan diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang menerima rencana kerja dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- Dalam hal pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan segala rincian pekerjaan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.
- Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat jenis program atau kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**, personalia, pembiayaan, dan penyelesaian perselisihan.
- Segala bentuk pelaksanaan program atau kegiatan beserta dokumen kelengkapannya merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan kontribusi dari masing-masing Pihak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Masing-masing Pihak menyusun program dan menyediakan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perjanjian secara proporsional.
- (3) Program dan anggaran yang telah disusun masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 6
KEWAJIBAN PARA PIHAK



- (1) Merencanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) Merencanakan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (3) Memberikan informasi perencanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (4) Melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (5) Memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana yang dimiliki masing - masing Pihak secara proporsional dalam pelaksanaan program sesuai dengan bidang yang disepakati bersama.

Pasal 7
HAK PARA PIHAK

- (1) Memperoleh informasi yang diperlukan dari masing-masing Pihak terkait pelaksanaan program kerja sama, maupun kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (2) Memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan lingkungan kampus guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (3) Memperoleh manfaat dari kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan kemudian dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Penyebutan nama institusi pada setiap publikasi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh para pihak (HKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.



Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non komersial, akan diatur secara tersendiri.
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Apabila kegiatan menurut Perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka **PARA PIHAK** setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- (5) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
- (6) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (Force Majeure) antara lain adanya bencana alam dan bencana sosial seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure).
- (4) Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar (Force Majeure) berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pihak Kesatu 	Pihak Kedua 
---	--

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini di antara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian ini akan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 12

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (**PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sekolah Islam Terpadu Gema Nurani & Quba Islamic School
Jl. Kaliabang Tengah 75B dan 100, Bekasi Utara, Jawa Barat 17125
Telepon (021) 8887 1329
Surat Elektronik (Email) keseekretariatan@gemanurani.sch.id
u.p. Ka. Div. HCM

b. PIHAK KEDUA

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Jln. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220
Telepon (021) 4894909
Faksimili (021) 4894909
Surat Elektronik (Email) dekanfmipa@unj.ac.id, www.fmipa.unj.ac.id
u.p. Wakil Dekan III

- (3) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

Pasal 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15

KETENTUAN PENUTUP


- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.
(2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang ditandatangani oleh masing masing Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Resa Rahmawatie, S.Si., M.M.
Human Capital Management (HCM)
Sekolah Islam Terpadu Gema Nurani &
Quba Islamic School

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si.
Dekan Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri
Jakarta

Pihak Kesatu	Pihak Kedua